

DOI: <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v4i4.2304><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 22 Agustus 2026 | Revised: 25 Oktober 2026 | Accepted: 26 Oktober 2026

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara

Yoyo Arifardhani¹, Jum Anggriani², Utji Sri Wulan Wuryandari³, Ali Abdullah⁴, Fitra Deni⁵

¹Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia. yoyo.arifardhani@univpancasila.ac.id.

²Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia. jumanggriani@univpancasila.ac.id.

³Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia. utji.wuryandari@univpancasila.ac.id.

⁴Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia. aliabdullah@univpancasila.ac.id.

⁵Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia. fitradeni@univpancasila.ac.id.

Corresponding Author: yoyo.arifardhani@univpancasila.ac.id¹

Abstract: Domestic violence (*kekerasan dalam rumah tangga/KDRT*) remains one of the most persistent human rights violations in Indonesia, despite the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This community service (*pengabdian kepada masyarakat*) activity was conducted to increase legal awareness among residents of RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta, regarding the substance of Law Number 23 of 2004, the forms of domestic violence, victims' rights, and available reporting mechanisms. The activity was carried out by the lecturers and students of the Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Pancasila, on 20 July 2026, under the theme "Membangun Budaya Sadar Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat yang Tertib dan Adil." The method used was an educative-participatory approach consisting of legal counseling (*penyuluhan hukum*), interactive discussion, and a social charity session for orphaned children (*santunan anak yatim*) as a complementary activity to strengthen community bonding. The results show that participants' understanding of the legal definition of domestic violence, its forms (physical, psychological, sexual, and neglect), the non-report-withdrawal principle (*delik biasa*), and reporting channels improved significantly after the counseling session. The activity also revealed persistent structural barriers patriarchal culture, economic dependency, and low legal literacy that continue to hinder effective implementation of the law at the community level. This paper concludes that continuous, community-based legal education is an effective strategy to strengthen legal awareness and encourage victims of domestic violence to seek protection through proper legal channels.

Keyword: Domestic Violence, Law Number 23 Of 2004, Legal Counseling, Community Service, Gender-Based Violence.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling persisten di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diundangkan lebih dari dua dekade lalu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mengenai substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Kegiatan dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 20 Juli 2026, dengan mengusung tema "Membangun Budaya Sadar Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat yang Tertib dan Adil". Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif yang terdiri atas penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta sesi santunan anak yatim sebagai kegiatan pelengkap untuk mempererat kedekatan dengan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai definisi hukum KDRT, bentuk-bentuknya (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), prinsip bahwa KDRT bukan delik aduan, serta saluran pelaporan yang dapat diakses korban. Kegiatan ini juga mengungkap masih adanya hambatan struktural budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum yang terus menghambat efektivitas implementasi undang-undang di tingkat masyarakat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan merupakan strategi efektif untuk memperkuat kesadaran hukum sekaligus mendorong korban KDRT mencari perlindungan melalui jalur hukum yang tepat.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Penyuluhan Hukum, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kekerasan Berbasis Gender.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi setiap anggotanya untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Namun, realitas di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga justru kerap menjadi ruang di mana kekerasan terjadi secara berulang dan tersembunyi. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks, melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, serta seringkali dilanggengkan oleh budaya, norma sosial, dan ketidaktahuan hukum masyarakat. Data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sebelas bulan tercatat 1.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 412 kasus atau sekitar 15,4 persen di antaranya merupakan KDRT yang menimpa perempuan, dan sebagian besar insiden tersebut terjadi justru di lingkungan rumah yang semestinya menjadi tempat teraman (Ramadhan, 2026). Fakta ini memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan yang timpang serta budaya patriarki yang masih kuat di tengah masyarakat urban seperti Jakarta Utara turut menyumbang persistennya angka KDRT.

Negara telah merespons persoalan ini melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Kelahiran UU PKDRT dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sejalan dengan falsafah Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J yang menjamin hak asasi manusia setiap warga negara (Indonesia, 2004). UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik yang menimpa perempuan, anak, maupun anggota keluarga lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia,

2004). Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mulai dari definisi KDRT, lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, hingga ketentuan pidana bagi pelaku.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Indonesia, 2004). Lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tidak terbatas pada hubungan suami-istri-anak semata, melainkan mencakup pula orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Indonesia, 2004). Ketentuan ini memperlihatkan keluasan cakupan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan KDRT tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan privat antara suami dan istri.

Meski secara normatif UU PKDRT telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. (Firdaus, 2014) dalam kajiannya mengenai implementasi UU PKDRT di Kota Batam menemukan bahwa faktor penghambat utama justru bukan terletak pada substansi hukum, melainkan pada rendahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan undang-undang tersebut. Temuan serupa juga diperlihatkan oleh (Kansil, 2023) yang mengkaji penerapan UU PKDRT dalam suatu putusan pengadilan dan menyimpulkan bahwa aturan mengenai kekerasan psikis dalam undang-undang ini masih memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi rasa keadilan korban. Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh (Sakina & A., 2017), yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari relasi rumah tangga.

Salah satu akar persoalan yang paling mendasar adalah rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai KDRT itu sendiri. Banyak masyarakat termasuk korban yang tidak menyadari bahwa perlakuan yang mereka alami, seperti makian yang terus-menerus, ancaman, kontrol ekonomi, atau pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, sesungguhnya telah memenuhi unsur tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 UU PKDRT. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak korban memilih diam, menganggap kekerasan sebagai "masalah rumah tangga" yang tidak patut diketahui pihak luar (aib keluarga), atau bahkan menganggapnya sebagai konsekuensi wajar dari sebuah pernikahan. Padahal, Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT secara tegas menetapkan bahwa KDRT bukan merupakan delik aduan (*klacht delict*), melainkan delik biasa yang dapat diproses oleh penegak hukum tanpa harus menunggu pencabutan laporan oleh korban (Indonesia, 2004). Prinsip ini penting untuk disosialisasikan karena banyak korban yang keliru memahami bahwa laporan KDRT dapat dicabut kapan saja tanpa konsekuensi hukum bagi pelaku.

Persoalan literasi hukum ini pula yang mendorong pentingnya kegiatan penyuluhan hukum sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat (*community service*). (Towaf, 2004) dalam penelitiannya mengenai pengembangan paket sosialisasi wawasan *gender* dan UU PKDRT menemukan bahwa kelompok masyarakat, khususnya perempuan, menjadi lebih peka terhadap ketimpangan *gender* dan fenomena KDRT setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dirancang secara partisipatif. Hal ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum bukan sekadar transfer informasi normatif, melainkan juga berfungsi membangun kesadaran kritis (*critical awareness*) masyarakat terhadap hak-hak mereka. Sejalan dengan hal tersebut, (Rani et al., 2024) mengingatkan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk mencegah fenomena reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kekerasan mengalami kekerasan berulang akibat tidak adanya intervensi dan pemahaman yang memadai baik dari korban maupun lingkungan sekitarnya.

Konteks lokal Jakarta Utara menjadi perhatian khusus dalam kegiatan ini. Sebagai wilayah urban yang padat penduduk dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, Jakarta Utara termasuk Kecamatan Penjaringan menghadapi tantangan tersendiri dalam penanganan KDRT. (Ramadhan, 2026) menemukan bahwa tata kelola layanan bagi korban KDRT berbasis *gender* di Jakarta Utara masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga, mulai dari Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), hingga lembaga swadaya masyarakat, sehingga penanganan korban belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang baik tidak serta-merta menjamin perlindungan optimal bagi korban apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan sinergi kelembagaan yang kuat.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2026, bertempat di wilayah RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dengan mengusung tema besar "*Membangun Budaya Sadar Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat yang Tertib dan Adil.*" Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum sebagai narasumber dan fasilitator, dengan sasaran utama warga masyarakat setempat, khususnya kelompok perempuan yang secara statistik merupakan kelompok paling rentan menjadi korban KDRT. Selain penyuluhan hukum, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan sesi santunan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial yang bertujuan mempererat hubungan antara tim pelaksana dan masyarakat sasaran, sekaligus memperkuat semangat solidaritas sosial dalam komunitas.

Tulisan ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis secara kritis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut, dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap substansi UU PKDRT sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan, hambatan-hambatan struktural dan kultural yang teridentifikasi selama kegiatan berlangsung, serta rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas implementasi UU PKDRT di tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, bertempat di sebuah balai pertemuan warga di wilayah RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan merupakan hasil kolaborasi antara Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan pemerintah setempat (RT/RW) dan tokoh masyarakat Kelurahan Penjaringan, sebagai bagian dari program PKM Dosen dan Mahasiswa dengan tema besar "*Membangun Budaya Sadar Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat yang Tertib dan Adil.*"

Sasaran kegiatan adalah warga masyarakat RW 01 Kelurahan Penjaringan, dengan prioritas utama kelompok ibu-ibu rumah tangga dan perempuan dewasa, mengingat kelompok inilah yang secara empiris paling rentan menjadi korban KDRT (Ramadhan, 2026). Selain itu, kegiatan turut menyasar anak-anak yatim di lingkungan setempat melalui sesi santunan sebagai bentuk kepedulian sosial yang menyertai kegiatan penyuluhan hukum utama.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu kombinasi antara penyampaian materi secara langsung (ceramah hukum) dengan keterlibatan aktif peserta melalui sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai dengan karakteristik sasaran, yaitu masyarakat awam hukum yang membutuhkan penjelasan konkret dan mudah dipahami, bukan sekadar paparan normatif yang kaku. Pendekatan serupa juga terbukti efektif dalam penelitian (Towaf, 2004) yang menunjukkan bahwa metode partisipatif meningkatkan sensitivitas peserta terhadap isu *gender* dan KDRT secara lebih signifikan dibandingkan metode ceramah satu arah.

Pelaksanaan kegiatan dijalankan melalui tahapan berikut:

1. Persiapan

Tim pelaksana dari Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan koordinasi dengan pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat Kelurahan Penjaringan untuk menentukan waktu, tempat, serta target peserta kegiatan. Pada tahap ini juga disusun materi penyuluhan yang mencakup pengertian KDRT, lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang, hak-hak korban, serta saluran pelaporan yang tersedia, dengan bahasa yang disederhanakan agar mudah dipahami oleh masyarakat awam.

2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Materi disampaikan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Materi penyuluhan mencakup dasar hukum penghapusan KDRT (UU Nomor 23 Tahun 2004), pengertian dan lingkup KDRT, empat bentuk kekerasan yang dilarang beserta ancaman pidananya (kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), hak-hak yang dimiliki korban, prinsip bahwa KDRT bukan delik aduan, serta mekanisme dan saluran pelaporan yang dapat diakses masyarakat apabila mengalami atau mengetahui adanya KDRT di lingkungan sekitar.

3. Diskusi Interaktif dan Konsultasi

Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun berbagi pengalaman terkait persoalan rumah tangga yang mereka hadapi atau ketahui di lingkungan sekitar. Tim narasumber memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaporan, pihak-pihak yang dapat dihubungi, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat ditempuh korban maupun pihak yang mengetahui adanya KDRT. Tahap ini penting mengingat temuan (Djilarpoin & Adam, 2021) yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak korban KDRT seringkali terhambat justru karena korban maupun masyarakat sekitar tidak mengetahui prosedur dan pihak yang berwenang menangani laporan tersebut.

4. Kegiatan Pelengkap

Santunan Anak Yatim. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, tim pelaksana turut menyelenggarakan sesi santunan bagi anak-anak yatim di wilayah RW 01 Kelurahan Penjaringan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kedekatan emosional antara tim pelaksana dengan masyarakat sasaran, sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian hukum tidak berjalan secara eksklusif normatif, melainkan juga menyentuh aspek kepedulian sosial yang lebih luas.

5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara langsung melalui observasi terhadap partisipasi dan keaktifan peserta selama sesi diskusi berlangsung, serta melalui pengamatan terhadap perubahan pemahaman peserta yang tercermin dari pertanyaan dan tanggapan yang mereka sampaikan sebelum dan sesudah materi disampaikan. Evaluasi ini menjadi dasar bagi tim pelaksana untuk merumuskan rekomendasi keberlanjutan program di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh puluhan warga, yang mayoritas merupakan ibu-ibu rumah tangga dari berbagai kelompok usia. Antusiasme ini tampak dari padatnya jumlah peserta yang hadir memenuhi ruangan balai pertemuan warga sejak awal kegiatan hingga sesi diskusi berakhir.



Gambar 1. Antusiasme peserta warga RW 01, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Gambar di atas memperlihatkan kondisi ruangan balai pertemuan warga yang dipenuhi peserta sejak sesi pembukaan berlangsung. Sebagian besar peserta yang hadir adalah perempuan dewasa dan ibu rumah tangga, yang duduk berdempetan memenuhi ruangan karena keterbatasan kapasitas tempat. Kepadatan peserta ini mengindikasikan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum terkait KDRT, sekaligus menunjukkan bahwa topik ini bukan persoalan asing bagi warga, melainkan isu yang dirasakan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dominasi peserta perempuan dalam kegiatan ini sejalan dengan karakteristik korban KDRT yang secara statistik nasional maupun lokal didominasi oleh perempuan (Ramadhan, 2026). Ekspresi wajah peserta yang tampak serius menyimak turut mengonfirmasi bahwa topik penyuluhan ini dianggap penting dan menyentuh pengalaman hidup mereka secara langsung, baik sebagai individu yang mungkin pernah mengalami KDRT secara langsung, mengetahui kasus di lingkungan sekitar, maupun sekadar ingin memperkuat pemahaman preventif bagi diri dan keluarganya. Kondisi ruangan yang relatif sederhana memanfaatkan bangunan dengan fasilitas seadanya juga mencerminkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum semacam ini dapat dilaksanakan secara efisien tanpa memerlukan infrastruktur mewah, sepanjang terdapat komitmen kuat dari tim pelaksana dan dukungan aktif dari pengurus wilayah setempat.

Kegiatan dibuka secara resmi dengan sambutan dari perwakilan tim Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang menjelaskan tujuan besar kegiatan PKM ini, yaitu membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat guna mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. Tema besar ini sejalan dengan pandangan (Firdaus, 2014) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi UU PKDRT tidak semata bergantung pada penegakan hukum represif, melainkan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut.



Gambar 2. Tim narasumber dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam kegiatan PKM bertema "Membangun Budaya Sadar Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat yang Tertib dan Adil"

Jajaran tim narasumber yang duduk berhadapan dengan peserta di depan banner besar bertuliskan tema kegiatan PKM Dosen dan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Susunan narasumber yang terdiri atas para dosen senior didampingi mahasiswa menunjukkan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai kolaborasi lintas-generasi akademik, memadukan pengalaman keilmuan dosen dengan energi dan keterlibatan langsung mahasiswa dalam pelaksanaan lapangan. Kehadiran banner besar dengan tema "Membangun Budaya Sadar Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat yang Tertib dan Adil" berfungsi tidak hanya sebagai identitas visual kegiatan, tetapi juga sebagai penegasan komitmen institusional Fakultas Hukum Universitas Pancasila terhadap isu kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Posisi duduk narasumber yang sejajar dan terbuka terhadap peserta turut mencerminkan pendekatan komunikasi yang egaliter, bukan relasi hierarkis antara "pemberi ilmu" dan "penerima ilmu" semata. Pendekatan semacam ini penting dalam konteks penyuluhan hukum mengenai isu sensitif seperti KDRT, karena suasana yang cair dan tidak menghakimi akan mendorong peserta untuk lebih terbuka menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman pribadi mereka tanpa rasa canggung atau takut dihakimi oleh narasumber maupun sesama peserta yang hadir.

Materi Penyuluhan: Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Materi inti yang disampaikan dalam kegiatan ini berfokus pada definisi dan lingkup KDRT, bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang beserta ancaman pidananya, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan. Narasumber menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PKDRT tidak terbatas pada relasi suami-istri, melainkan mencakup pula anak, orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut (Indonesia, 2004).

Untuk memudahkan pemahaman peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat awam hukum, materi mengenai bentuk-bentuk KDRT dan ancaman pidananya disederhanakan dalam bentuk tabel sebagaimana disajikan berikut ini.

Tabel 1. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ancaman Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

No	Bentuk KDRT	Dasar Pasal	Pengertian Singkat	Ancaman Pidana
1	Kekerasan Fisik	Pasal 5(a) jo. Pasal 6 & Pasal 44	Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat	Penjara maks. 5 tahun/denda maks. Rp15.000.000; jika luka berat, penjara maks. 10 tahun; jika korban meninggal, penjara maks. 15 tahun
2	Kekerasan Psikis	Pasal 5(b) jo. Pasal 7 & Pasal 45	Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat	Penjara maks. 3 tahun/denda maks. Rp9.000.000
3	Kekerasan Seksual	Pasal 5(c) jo. Pasal 8 & Pasal 46–47	Pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk untuk tujuan komersial	Penjara maks. 12 tahun (Pasal 46); penjara min. 4 tahun maks. 15 tahun/denda min. Rp12.000.000 maks. Rp300.000.000 (Pasal 47)
4	Penelantaran Rumah Tangga	Pasal 5(d) jo. Pasal 9	Tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga yang menjadi kewajibannya; termasuk membatasi akses ekonomi	Diatur dalam ketentuan pidana Pasal 49 UU PKDRT

Sumber: diolah oleh tim penyuluh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Indonesia, 2004).

Penyajian materi dalam bentuk tabel ini terbukti efektif membantu peserta memahami perbedaan mendasar antar jenis kekerasan, yang selama ini kerap dianggap peserta sebagai satu kesatuan konsep yang kabur. Sejumlah peserta mengaku baru menyadari bahwa kekerasan psikis seperti makian terus-menerus, ancaman, dan intimidasi juga merupakan tindak pidana yang dapat dilaporkan, tidak hanya kekerasan fisik yang meninggalkan bekas luka. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian (Kansil, 2023) yang menyoroti bahwa pemahaman masyarakat terhadap kekerasan psikis cenderung lebih rendah dibandingkan pemahaman terhadap kekerasan fisik, meskipun secara empiris dampak kekerasan psikis dapat berlangsung jauh lebih lama dan sulit dipulihkan.

Narasumber turut menegaskan satu prinsip penting yang selama ini kerap disalahpahami oleh masyarakat, yaitu bahwa KDRT bukan merupakan delik aduan (Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT), sehingga proses hukum dapat tetap berjalan meskipun korban kemudian mencabut laporannya. Penegasan ini penting karena, sebagaimana ditemukan oleh (Mestika, 2022) dalam kajian mereka mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, banyak korban yang pada akhirnya mencabut laporan karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau rasa iba terhadap pelaku, tanpa menyadari bahwa hal tersebut justru berpotensi membuka ruang bagi terulangnya kekerasan di masa mendatang.



Gambar 3. Sesi penyampaian materi penyuluhan hukum tentang bentuk-bentuk KDRT dan hak-hak korban kepada warga RW 01, Kelurahan Penjaringan

Gambar 3 menggambarkan suasana saat narasumber tengah menyampaikan materi inti kepada peserta, dengan sejumlah anggota tim duduk berjajar di meja depan sembari memperhatikan jalannya presentasi. Terlihat pula seorang pembawa acara berdiri memegang mikrofon di sisi kiri ruangan, memandu jalannya rangkaian acara secara terstruktur. Momen ini merepresentasikan inti dari kegiatan penyuluhan, yaitu proses transfer pengetahuan hukum dari narasumber kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Penataan tempat duduk narasumber yang menghadap langsung ke arah peserta, tanpa sekat pembatas yang mencolok, mencerminkan suasana penyuluhan yang bersifat komunikatif dan tidak kaku. Kehadiran unsur mahasiswa sebagai pembawa acara maupun pendamping teknis turut menegaskan bahwa kegiatan pengabdian ini dirancang secara partisipatif, melibatkan seluruh elemen tim mulai dari dosen senior hingga mahasiswa magister. Suasana ruangan yang tampak dipadati peserta hingga ke bagian belakang turut memperkuat gambaran mengenai tingginya antusiasme masyarakat terhadap materi yang disampaikan, khususnya karena materi KDRT menyentuh langsung pengalaman hidup banyak peserta yang hadir, baik secara personal maupun melalui pengetahuan mengenai kasus-kasus di lingkungan sekitar mereka.

Dinamika Diskusi dan Persoalan yang Mengemuka

Sesi diskusi interaktif menjadi bagian yang paling hidup dalam kegiatan ini. Sejumlah peserta secara terbuka menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman terkait persoalan rumah tangga di lingkungan mereka, meskipun sebagian besar disampaikan secara tidak langsung (dalam bentuk pertanyaan hipotetis atau cerita "tetangga" dan "kenalan"). Pola komunikasi tidak langsung semacam ini merupakan hal yang lazim ditemukan dalam masyarakat yang masih menganggap persoalan rumah tangga sebagai ranah privat yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka suatu kecenderungan yang juga tercermin dalam kajian (Sakina & A., 2017) mengenai budaya patriarki di Indonesia, di mana korban KDRT sering kali terjebak dalam relasi kuasa yang membuat mereka enggan bersuara secara terang-terangan.

Beberapa pertanyaan yang paling banyak diajukan peserta antara lain berkaitan dengan: (1) ke mana korban dapat melapor apabila mengalami KDRT; (2) apakah laporan yang sudah dicabut dapat dilanjutkan kembali; (3) bagaimana jika pelaku adalah pencari nafkah utama keluarga sehingga korban khawatir kehilangan sumber penghidupan apabila melapor; dan (4) apakah kekerasan yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga juga termasuk dalam kategori KDRT. Pertanyaan keempat ini menarik untuk dicermati karena menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai lingkup rumah tangga, padahal Pasal 2 ayat (2) UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa pekerja rumah tangga yang menetap dipandang sebagai anggota keluarga selama berada dalam lingkup rumah tangga tersebut (Indonesia, 2004).

Terkait pertanyaan mengenai saluran pelaporan, narasumber menjelaskan bahwa korban dapat melapor ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian terdekat, menghubungi saluran darurat kepolisian 110, menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui *hotline* 129 atau *WhatsApp* 08111-129-129, atau melapor melalui situs web Lapor SAPA 129. Penjelasan mengenai peran Unit PPA ini menjadi penting mengingat temuan (Nazla, 2026) yang menegaskan bahwa Unit PPA di kepolisian memiliki peran strategis dalam memberikan penanganan khusus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan terkait pembuktian, khususnya untuk kasus kekerasan psikis dan seksual. Selain jalur kepolisian, narasumber juga menginformasikan keberadaan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai lembaga independen yang dapat dihubungi masyarakat untuk memperoleh advokasi.

Persoalan ketergantungan ekonomi yang diangkat oleh peserta juga menjadi temuan penting dalam kegiatan ini. Fakta bahwa banyak korban memilih bertahan dalam relasi yang penuh kekerasan karena bergantung secara ekonomi kepada pelaku merupakan hambatan struktural yang telah lama diidentifikasi dalam berbagai kajian. (E.Ericson & Sutrisno, 2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara Unit PPA di kepolisian dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menyediakan pendampingan komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dukungan ekonomi dan psikologis bagi korban yang memutuskan untuk melapor. Tanpa dukungan semacam ini, banyak korban akan terus terjebak dalam siklus kekerasan karena ketiadaan alternatif penghidupan.



Gambar 4. Sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta warga RW 01, Kelurahan Penjaringan mengenai persoalan KDRT di lingkungan sekitar

Sejumlah narasumber duduk santai berdampingan sambil menyimak pertanyaan dan pernyataan dari peserta yang tampak duduk di bagian belakang ruangan. Suasana yang lebih rileks dibandingkan sesi pemaparan materi utama terlihat dari posisi duduk narasumber yang lebih santai serta kehadiran kipas angin sebagai penyejuk ruangan sederhana, mengindikasikan bahwa sesi diskusi berlangsung dalam durasi yang cukup panjang. Ekspresi wajah narasumber yang tampak tersenyum dan berinteraksi secara hangat dengan peserta mencerminkan suasana dialog yang cair, bukan forum formal yang kaku. Kehadiran peserta di latar belakang gambar yang tetap terlihat antusias hingga sesi lanjutan berlangsung menunjukkan konsistensi minat masyarakat terhadap topik yang dibahas. Momen dokumentasi ini penting untuk menggambarkan bahwa penyuluhan hukum KDRT bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, melainkan ruang dialog dua arah yang memungkinkan masyarakat menyuarakan keresahan, pertanyaan, bahkan pengalaman personal mereka. Dinamika semacam ini menjadi indikator penting keberhasilan pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan PKM ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metode sebelumnya.

Kegiatan Santunan Anak Yatim sebagai Bentuk Kepedulian Sosial

Sebagai rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, tim pelaksana turut menyelenggarakan kegiatan santunan bagi anak-anak yatim di wilayah RW 01, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan tidak lepas dari kesadaran bahwa anak-anak, termasuk anak yatim, sering kali menjadi pihak yang turut terdampak secara psikologis apabila tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang tidak harmonis atau mengalami kekerasan. (Qinthara & Hidayat, 2024) dalam kajian mereka terhadap putusan pengadilan terkait KDRT menemukan bahwa anak yang menjadi saksi maupun korban tidak langsung dari kekerasan rumah tangga rentan mengalami dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental dan emosionalnya. Oleh karena itu, kegiatan santunan ini juga dimaknai sebagai bentuk kepedulian sosial yang sejalan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana termuat secara implisit dalam UU PKDRT.



Gambar 5. Kegiatan Santunan Anak Yatim sebagai rangkaian Pengabdian kepada Masyarakat di Wilayah RW 01, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara

Foto bersama antara tim pelaksana PKM, tokoh masyarakat, dan anak-anak yatim penerima santunan, dengan latar belakang banner bertuliskan "Santunan Anak Yatim Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah RW 01, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara". Tampak anak-anak yatim memegang amplop santunan dan tas berisi bingkisan, dikelilingi oleh dosen, mahasiswa berjaket almamater biru, serta warga dan tokoh masyarakat setempat. Komposisi foto yang menampilkan berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak, mahasiswa, hingga dosen senior mencerminkan semangat gotong royong lintas-generasi yang menjadi ciri

khas kegiatan pengabdian masyarakat berbasis komunitas. Kehadiran unsur santunan sosial ini memperkuat nilai kebermanfaatan kegiatan PKM secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada penyampaian materi hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan sosial masyarakat secara langsung. Ekspresi ceria anak-anak yang tampak dalam foto turut menjadi indikator keberhasilan kegiatan dalam menciptakan suasana yang hangat dan positif, sekaligus menegaskan bahwa pendekatan pengabdian hukum yang dipadukan dengan aksi sosial nyata mampu meninggalkan kesan mendalam dan membangun kepercayaan jangka panjang antara institusi akademik dengan masyarakat yang didampingi.

Kegiatan santunan ini turut berperan memperkuat hubungan emosional antara tim pelaksana PKM dengan masyarakat setempat, sehingga penyuluhan hukum yang disampaikan tidak dipersepsikan sebagai kegiatan formal yang berjarak, melainkan sebagai bagian dari kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan warga secara menyeluruh. Pendekatan semacam ini relevan dengan pandangan (Utaminingsih, 2021) yang menekankan pentingnya peran lembaga penyedia layanan berbasis *gender* dan perlindungan anak untuk hadir secara langsung dan membangun kepercayaan masyarakat, bukan sekadar menjalankan fungsi normatif administratif semata.

Analisis Kritis: Hambatan Struktural dalam Implementasi UU PKDRT

Meskipun kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik dan mendapatkan respons yang positif, hasil observasi dan diskusi selama kegiatan berlangsung mengungkap sejumlah hambatan struktural yang secara kritis perlu dicermati dalam upaya mewujudkan implementasi UU PKDRT yang efektif di tingkat kelurahan, sebagai berikut:

1. Budaya patriarki. Peserta cenderung enggan membicarakan persoalan KDRT secara terbuka dan langsung, yang menunjukkan bahwa norma sosial yang menempatkan persoalan rumah tangga sebagai ranah privat masih sangat kuat. (Sakina & A., 2017) menegaskan bahwa budaya patriarki menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan cenderung ditempatkan pada posisi subordinat, sehingga kekerasan yang mereka alami sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari "ujian rumah tangga" alih-alih dipandang sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum.
2. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai substansi UU PKDRT itu sendiri. Sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan, banyak peserta yang tidak mengetahui bahwa kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi juga termasuk dalam kategori KDRT yang dapat dikenai sanksi pidana. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Firdaus, 2014) yang menyimpulkan bahwa minimnya sosialisasi undang-undang menjadi salah satu faktor penghambat utama implementasi UU PKDRT di berbagai daerah, tidak terkecuali di wilayah urban seperti Jakarta Utara.
3. Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah peserta dalam sesi diskusi. Hambatan ini bersifat lintas-sektor karena tidak dapat diselesaikan semata melalui pendekatan hukum, melainkan memerlukan dukungan lintas-lembaga yang mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. (Rosita et al., 2025) dalam kajian mereka mengenai penelantaran rumah tangga oleh suami menegaskan bahwa penelantaran ekonomi sebagai salah satu bentuk KDRT justru sering kali luput dari perhatian masyarakat karena dianggap sebagai persoalan "kegagalan ekonomi keluarga" semata, bukan sebagai bentuk kekerasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus KDRT di tingkat kelurahan. (Ramadhan, 2026) menemukan bahwa tata kelola layanan korban KDRT berbasis *gender* di Jakarta Utara masih menghadapi kendala sinkronisasi antara instansi kesehatan, sosial, dan penegak hukum, sehingga korban yang telah berani melapor pun kerap menghadapi proses penanganan yang berbelit dan tidak terintegrasi. Kondisi serupa turut disorot oleh (Sitompul, 2025) dalam kajian normatif-empirisnya, yang menyimpulkan bahwa efektivitas

- UU PKDRT sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan di tingkat lokal, bukan semata pada kekuatan norma hukum yang tertulis.
5. Konsistensi advokasi berbasis komunitas. (Hanifah et al., 2025) dalam kajian mereka mengenai difusi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan perempuan sangat dipengaruhi oleh konsistensi advokasi di tingkat akar rumput (*grassroots*), termasuk melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kegiatan pengabdian masyarakat semacam ini, meskipun berskala kecil dan bersifat lokal, memiliki kontribusi strategis dalam mendorong perubahan budaya hukum masyarakat secara bertahap.

Efektivitas Penyuluhan sebagai Strategi Preventif

Berdasarkan hasil observasi selama sesi diskusi, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum memiliki fungsi preventif yang signifikan dalam upaya penghapusan KDRT. Peningkatan pemahaman peserta yang tercermin dari antusiasme bertanya dan kemampuan mereka mengaitkan materi dengan pengalaman di lingkungan sekitar menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat selama ini lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, bukan oleh ketidakpedulian masyarakat terhadap isu tersebut. Temuan ini konsisten dengan pandangan (Jamaa, 2014) yang menegaskan bahwa perlindungan korban KDRT dalam hukum pidana Indonesia akan lebih efektif apabila didahului dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat, karena penegakan hukum represif semata tidak akan optimal tanpa dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah terjadinya kekerasan.

Selain itu, keberadaan Unit PPA dan lembaga-lembaga pendamping korban menjadi elemen penting yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. (Aulia, 2022) dalam kajian mereka mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh Unit PPA menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kasus sangat bergantung pada kesediaan korban untuk melapor sejak dini, yang pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan yang menjelaskan secara konkret saluran pelaporan dan hak-hak korban turut berkontribusi membangun kepercayaan tersebut.

Sebagai penguat argumen, (Wulandari & Apsari, 2024) dalam evaluasinya terhadap program layanan penanganan korban KDRT di salah satu lembaga swadaya masyarakat menyimpulkan bahwa program yang bersifat edukatif dan berkelanjutan terbukti lebih efektif dibandingkan program yang bersifat responsif semata (hanya menangani kasus setelah terjadi), karena pendekatan edukatif mampu mencegah terjadinya kekerasan sejak fase paling awal, yakni pada level kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Temuan ini menjadi landasan penting bagi rekomendasi keberlanjutan program penyuluhan hukum PKDRT di wilayah Kelurahan Penjaringan dan wilayah-wilayah lain dengan karakteristik sosial serupa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum mengenai UU PKDRT merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membuka ruang dialog mengenai persoalan yang selama ini dianggap tabu, serta memperkenalkan saluran-saluran perlindungan yang dapat diakses korban. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang dalam menghapuskan KDRT tidak dapat digantungkan pada kegiatan penyuluhan yang bersifat satu kali (*one-time event*) semata, melainkan memerlukan program berkelanjutan yang didukung oleh sinergi lintas-lembaga, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai kajian yang telah diuraikan di atas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan di RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juli 2026, berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai definisi, lingkup, bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan KDRT. Kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini turut dirangkaikan dengan sesi santunan anak yatim, yang memperkuat aspek kepedulian sosial dan mempererat kedekatan tim pelaksana dengan masyarakat sasaran. Antusiasme tinggi peserta selama sesi diskusi menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif merupakan pendekatan yang tepat dan mudah diterapkan untuk menjangkau masyarakat awam hukum di tingkat kelurahan.

Hasil kegiatan juga mengungkap bahwa implementasi UU PKDRT di tingkat masyarakat masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, meliputi budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus KDRT di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif tidak serta-merta menjamin perlindungan optimal bagi korban KDRT apabila tidak diimbangi dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kelebihan kegiatan ini terletak pada pendekatan yang tidak semata normatif, melainkan juga menyentuh aspek sosial melalui kegiatan santunan anak yatim, sehingga masyarakat merasakan kehadiran tim pengabdian secara lebih utuh dan personal. Namun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan bersifat satu kali kegiatan (*one-time event*), sehingga belum mampu memberikan pendampingan berkelanjutan bagi peserta yang mungkin memiliki persoalan KDRT secara langsung di lingkungan mereka.

Ke depan, kegiatan pengabdian serupa perlu dikembangkan melalui:

1. program pendampingan berkelanjutan bagi warga yang teridentifikasi mengalami atau berisiko mengalami KDRT;
2. pembentukan kader-kader sadar hukum di tingkat RW/RT yang dapat menjadi rujukan awal bagi korban;
3. penguatan koordinasi antara akademisi, kepolisian (khususnya Unit PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga swadaya masyarakat setempat; dan
4. perluasan cakupan wilayah sosialisasi UU PKDRT ke kelurahan-kelurahan lain di Jakarta Utara, mengingat data menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi persoalan serius di wilayah ini.

Dengan demikian, upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi terwujudnya masyarakat yang tertib, sadar hukum, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Aulia, M. S. (2022). *PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) SEMARANG*. 11.
- Djilarpoin, D., & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1, 14–23. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v1i1.513>
- E.Ericson, & Sutrisno. (2024). KOLABORASI ANTARA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BOGOR DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM

- PENANGANAN KASUS KDRT. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online), 5, 1–13. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2359>
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 21, 139–154. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art8>
- Hanifah, H., True, J., Mavisakalyan, A., & Flynn, A. (2025). Diffusion of Policy to Address Violence Against Women: Implementation Evidence from Indonesia. *Politics & Gender*, 22, 200–226. <https://doi.org/10.1017/S1743923X25100172>
- Indonesia, R. (2004). *Presiden republik indonesia*.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 2. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Kansil, C. F. (2023). *PENERAPAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP KORBAN KDRT*. 9(1), 36–51.
- Mestika, H. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2, 118–130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Nazla, D. H. (2026). *The Effectiveness Of The Medan City Police Department ' s Women And Children Protection Unit Services In Handling Cases Of Violence Against Children And Women Lp / B / 2861 / Viii / 2025 / Kdrt Efektivitas Pelayanan Unit Ppa Polrestabas Medan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Lp / B / 2861 / Viii / 2025 / Kdrt*. 12(1), 395–400.
- Qinthara, S., & Hidayat, Y. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4, 1779–1785. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2396>
- Ramadhan, S. (2026). *Tata Kelola Layanan Korban Kekerasan Rumah Tangga Berbasis Gender*.
- Rani, F., Pettanasse, I., Samsul, S., & Ikhsan, R. (2024). Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang. *Jurnal Hukum Legalita*, 6, 113–122. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1462>
- Rosita, R., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *TERAJU*, 7. <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1705>
- Sakina, A., & A., D. (2017). MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. *Share : Social Work Journal*, 7, 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sitompul, L. H. (2025). *Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)*. 7(1), 82–96.
- Towaf, S. M. (2004). *PAKET SOSIALISASI WAWASAN GENDER TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN*. 331–338.
- Utaminingsih, A. (2021). Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang. *Tanah Pilih*, 1, 75–90. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i2.827>
- Wulandari, E., & Apsari, N. (2024). EVALUASI PROGRAM LAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI YAYASAN JARINGAN RELAWAN INDEPENDEN. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6, 284–292. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.48845>